

## Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran Pelaku UMKM dalam Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 di Surabaya Selatan

Iris Annisyah Suri, \*Siti Rosyafah, Syafi'i

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

DOI: [10.46821/benchmark.v4i1.378](https://doi.org/10.46821/benchmark.v4i1.378)

### ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ialah usaha yang dilaksanakan oleh badan usaha maupun perorangan dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitas dan pendapatan daerah dan juga untuk mengetahui seberapa paham dan sadar para pelaku UMKM terhadap kewajiban pajak yang berlaku di dalam PP No. 23 Tahun 2018 dengan nilai pajak yang harus dibayarkan yaitu sebesar 0,5%. Penelitian kualitatif digunakan dalam metode penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan didapatkan bahwa pengetahuan, pemahaman serta kesadaran wajib pajak wilayah Surabaya Selatan terhadap PP No. 23 Tahun 2018 berada di rata-rata 90%, sehingga yang artinya para pelaku wajib pajak di wilayah Surabaya Selatan telah melakukan kewajibannya terhadap negara.

Kata Kunci: Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran, UMKM, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

### ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (SMES) are businesses carried out by business entities and individuals with the aim of increasing regional facilities and income and also to find out how much SMES actors understand and are aware of the tax obligations that apply in PP No. 23 of 2018 with the tax rate that SMES actors must pay, namely 0.5%. Qualitative research methodologies are employed in this study. According to studies that have been conducted, it was discovered that the knowledge, understanding and awareness of taxpayers in the South Surabaya region regarding PP no. 23 of 2018 is at an average of 90%, so this means that taxpayers in the South Surabaya region have carried out their obligations to the state.

Keywords: Knowledge, Comprehension, Awareness, SMES, Government Regulation Number 23 of 2018.

### PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (1983) ialah Undang-Undang/UU pertama kali yang mengatur mengenai perpajakan, kemudian dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2009). Undang-Undang/UU tersebut mengatur di dalam pasal 1 ayat (1) dengan bunyi berikut ini:



This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

*“Pajak ialah kontribusi wajib pajak untuk bangsa terutang oleh badan atau orang pribadi dan bersifat paksaan berdasar Undang-Undang, dengan tidak menerima timbal-balik langsung dan diperuntukkan dalam keperluan urusan bangsa untuk semaksimalnya kesejahteraan masyarakat”.*

Dunia usaha dan juga pemerintah merupakan dua hal yang seringkali diperdebatkan ketika berbicara mengenai pajak. Hal tersebut dikarenakan baik pemerintah maupun dunia usaha sama-sama saling bertentangan atau tidak sepaham, bagi pemerintah adanya pajak dianggap sangat menguntungkan karena sebagai sumber penghasilan negara sementara bagi dunia usaha adanya pajak dianggap sebagai beban karena harus membayar tarif pajak di setiap tahunnya. Sehingga ketika pemerintah melakukan perubahan terhadap peningkatan tarif pajak serta perubahan terhadap peraturan perpajakan, maka akan terkena dampak pada meningkatnya tarif pajak yang harus dibayarkan oleh badan usaha atau pelaku usaha, yang mana tarif tersebut seringkali dijadikan sebagai beban oleh sebagian pelaku usaha.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ialah usaha yang dilaksanakan oleh badan usaha maupun perorangan dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitas dan pendapatan daerah. Terdapatnya UMKM di suatu wilayah tertentu berdampak pada adanya pengembangan dari wilayah tersebut, pengembangan yang dimaksud seperti membuka lapangan pekerjaan sehingga pengangguran menjadi berkurang, pendapatan masyarakat meningkat, pengembangan di berbagai sektor serta potensi yang ada dimasyarakat dapat dimaksimalkan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 20 Tahun 2008, UMKM ialah sebuah usaha yang dilaksanakan oleh suatu badan usaha maupun perorangan dimana peredaran bruto tertentu, dengan peredaran bruto maksimum untuk usaha mikro yakni sekitar Rp. 300.000.000 setahun, peredaran bruto maksimal untuk usaha kecil yaitu senilai lebih dari Rp. 300.000.000,- sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- setahun sementara peredaran bruto maksimal untuk usaha menengah yaitu sekitar lebih dari Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- setahun. Surabaya sendiri ialah satu diantara kota di Indonesia yang memiliki jumlah UMKM terbanyak.

Menurut Hartadi (2020) menjelaskan bahwa kurangnya sosialisasi terhadap pelaku UMKM sehingga banyak dari mereka kurang memahami dan cenderung pasif terhadap pajak yang berlaku. Sholehah & Ramayanti (2022) menunjukkan bahwa comprehension (pemahaman) akan pajak berdampak signifikan positif pada kepatuhan UMKM sebagai wajib pajak di pandemi covid-19. Fauzi & Maula (2020) menjelaskan pemahaman pajak kurang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dan tarif pajak berdampak pada kepatuhan (*awareness*) wajib pajak para pelaku UMKM. Saprudin, Wujarso, & Napitupulu (2020) menemukan bahwa pengetahuan dan sanksi pajak secara simultan atau bersama-sama berdampak pada kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam sebuah penelitian, pengumpulan data berperan penting karena digunakan untuk memecahkan sebuah permasalahan dari penelitian yang sedang dilaksanakan. Selain itu, juga digunakan untuk mengolah data yang didapat baik dari survei dan pengamatan, wawancara maupun kuisisioner serta berupa dokumen-dokumen data objek penelitian kemudian ditetapkan dengan landasan teori yang didapatkan dari studi kepustakaan

maupun literatur. Di penelitian ini digunakan data penelitian ialah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lokasi tempat penelitian (Arikunto, 2013) yakni berdasar hasil wawancara pada beberapa komunitas pelaku UMKM yang telah mempunyai NPWP di Kota Surabaya.

Ruang lingkup penelitian ini ialah berfokus pada pelaku UMKM mengenai pengetahuan, pemahaman, kesadaran pelaku UMKM dalam penerapan pengaplikasian Peraturan Pemerintah/PP Nomor 23 Tahun 2018 mengenai Pajak Penghasilan (2018). Data primer didapat dari akhir hasil pengamatan dan wawancara langsung dengan orang yang telah dipilih dengan teknik sampling oleh peneliti, seperti informan yang memiliki hubungan dengan focus dan skop penelitian. Selanjutnya jika dilihat dari aspek cara pengumpulan data, dapat dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), pengamatan, kuisisioner, dokumentasi dan kumpulan dari keempatnya. Teknik wawancara digunakan untuk memahami lebih baik secara langsung informasi responden apakah memahami jelas Peraturan Pemerintah mengenai tarif UMKM (Effendy & Sunarsi, 2020).

Penelitian ini dilakukan terhadap UMKM yang memiliki atau belum memiliki NPWP dan telah mendaftarkan UMKM. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2023 dengan menyebarkan beberapa kuisisioner. Pada saat penyebaran kuisisioner ini dilakukan beberapa hari dan diberbagai lokasi di wilayah Surabaya Selatan. Peneliti berusaha untuk kuisisioner diisi oleh pemilik atau owner dari UMKM yang bersangkutan. Untuk kepentingan pajak baik pemotongan ataupun pelaporan pajak para pemilik inilah yang melakukannya. Teknik analisis yang memakai kuesioner (Sugiyono, 2019) dihitung dengan skala likert. Pada skala likert diperuntukkan untuk mengukur, menghitung pendapat, pernyataan, persepsi, dan sikap sekelompok atau seorang mengenai fenomena sosial, berikut jawaban pilihan kuisisioner:

Sangat Tidak Setuju	(STS)	= 1
Tidak Setuju	(TS)	= 2
Kurang Setuju	(KS)	= 3
Setuju	(S)	= 4
Sangat Setuju	(SS)	= 5

Jadi, untuk memahami seberapa besar dan bagaimana kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM ialah menggunakan rumus:

$$PSA = \frac{\sum \text{Jawaban yang dipilih setiap aspek}}{\sum \text{Jawaban ideal dari setiap aspek}} \times 100\%$$

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memakai variabel yakni persepsi meningkatkan pendapatan UMKM pada suatu wilayah di Surabaya. Kuisisioner yang disebar dan diisi berjumlah 24. Sesuai dengan hasil jawaban dari para responden, maka jika di hitung akan diketahui berapa perentase dari kelayakan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap pajak UMKM Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 adalah:

**Pengetahuan**

$$PSA = \frac{\Sigma \text{Jawaban yang dipilih setiap aspek}}{\Sigma \text{Jawaban ideal dari setiap aspek}} \times 100\%$$

$$PSA = \frac{458}{500} \times 100\% = 91,6\%$$

**Pemahaman**

$$PSA = \frac{\Sigma \text{Jawaban yang dipilih setiap aspek}}{\Sigma \text{Jawaban ideal dari setiap aspek}} \times 100\%$$

$$PSA = \frac{450}{500} \times 100\% = 90\%$$

**Kesadaran**

$$PSA = \frac{\Sigma \text{Jawaban yang dipilih setiap aspek}}{\Sigma \text{Jawaban ideal dari setiap aspek}} \times 100\%$$

$$PSA = \frac{356}{400} \times 100\% = 89\%$$

Mengacu pada tabel 1. kriteria penilaian dan hasil presentasi yang telah dihitung maka didapatkan bahwa pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap pajak UMKM ada di dalam kualifikasi yang baik serta keterangan yang layak sehingga tidak perlu untuk melakukan revisi. Kesadaran perpajakan merujuk pada keadaan dimana seseorang memahami, mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta mempunyai keinginan yang tulus untuk mematuhi kewajiban perpajakan (Rahman, 2018).

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilaksanakan oleh peneliti bisa dilihat jika kesadaran serta pemahaman wajib pajak UMKM terhadap pajak yang berlaku di Kota Surabaya berada di dalam kategori yang patuh berbanding terbalik dengan hasil penelitian Lalogiro, Miran, & Tanor, (2021). Hal tersebut bisa diketahui melalui jawaban yang diberikan oleh responden, dimana mereka setuju untuk melakukan kewajibannya yaitu membayar pajak. Responden juga mengetahui dan faham akan betapa pentingnya pajak bagi sebuah negara, pajak sendiri menjadi sumber pendapatan terbesar negara yang kemudian akan dipakai untuk memperbaiki berbagai infrastruktur di negara terutama di wilayah Surabaya karena dapat meningkatkan pendapatan daerah guna meningkatkan fasilitas daerah di berbagai bidang yang nantinya sangat bermanfaat untuk pelaku UMKM maupun masyarakat di Kota Surabaya. Mengingat penerimaan pemerintah dari sektor UMKM cukup tinggi, maka potensi penerimaan dan pendapatan pajak dari sektor ini juga besar. Jumlah UMKM yang semakin meningkat dari masa ke masa, ini

merupakan peluang besar pemerintah untuk memperluas jangkauannya di bidang ini dan menaikkan penerimaan dan pendapatan pajak (Rahmadhani, Cheisviyanny, & Mulyani, 2020).

Kehadiran dan peran UMKM pada perekonomian menjadi salah satu aspek faktor kunci kesuksesan dan keberhasilan Indonesia dalam mengatasi berbagai krisis yang melanda negara di periode 2007-2008 (Akhmad, 2015). Saat korporasi besar melemah, usaha kecil dan menengah (UMKM) mampu bertahan dan berdiri bahkan juga memberikan beberapa kontribusi signifikan di tengah krisis global. Dengan adanya terdapat PP No. 23 Tahun 2018, para pelaku UMKM merasa terbantu karena peraturan tersebut memberikan pengarah, panduan serta keadilan bagi pelaku UMKM. Pemerintah harus terus melakukan upaya sosialisasi secara berkala untuk mempertahankan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dilakukan karena ketika sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan pemerintah kurang maka berdampak pada kurang sadarnya wajib pajak/WP dalam membayar pajak, Selain itu, kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah akan berkurang. Terbatasnya pemahaman serta pengetahuan terkait dengan undang-undang perpajakan UMKM sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dari pelaku usaha UMKM. Pelaku UMKM seringkali merasa keberatan dan terbebani untuk membayar pajak, mereka kerap kali menggunakan alasan pendapatan dan juga faktor ekonomi untuk menghindar dari pembayaran pajak. Sehingga dengan diberikannya sosialisasi dan penyuluhan tersebut diharapkan akan memberikan edukasi mengenai pentingnya bagi wajib pajak di dalam membayar pajak.

Faktor aspek yang mempengaruhi dari kepatuhan wajib pajak salah satunya pemahaman terhadap pajak (Indrawan dan Binekas, 2018). Pemahaman terhadap pajak ialah sedalam apa wajib pajak memahami tentang regulasi perpajakan yang ada berlaku, dianggap para pelaku wajib pajak/WP tidak atau belum mengerti perpajakan dikarenakan belum atau tidak pernah ikut serta mengikuti sosialisasi kegiatan pajak dan kurang mengetahui prosedur cara menghitung, menyetor dan melaporkan. Dilain pihak, wajib pajak UMKM lebih pilih untuk mengacu pada PPh Pasal 17 dibanding daripada dengan Peraturan Pemerintah/PP No. 23 Tahun 2018 agar mempermudah cara menghitung jumlah total pajak yang bertanggung. Dengan memiliki pengetahuan perpajakan maka akan membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yang akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak (Mintje, 2016). Angesti, Wahyuni, & Yasa, (2018) menerangkan bahwa semakin besar pengetahuan akan pajak pada wajib pajak/WP maka akan menumbuhkan kesadaran wajib pajak/WP dalam melaksanakan kewajibannya.

Tabel 1. Kriteria Penilaian dan Hasil Presentasi

Tingkat Pencapaian	Keterangan	Kualifikasi
81 - 100%	Sangat Layak	Sangat Baik
61 - 80%	Layak	Baik
41 - 60%	Kurang Layak	Cukup Baik
21 - 40%	Tidak Layak	Kurang
0 - 20%	Sangat Tidak Layak	Sangat Kurang

Sumber: Arikunto, 2013

Pendapatan pajak UMKM sebelum adanya PP No. 23 Tahun 2018 yaitu pelaku usaha sadar betapa pentingnya pajak guna meningkatkan fasilitas daerah yang mana pada saat itu pemotongan pajak cukup tinggi yaitu 1% dan pada saat ini setelah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 pemotongan pajaknya adalah 0,5% telah meningkat yang artinya rata-rata 90% para pelaku UMKM dari sekian banyak pelaku UMKM sadar atas kewajibannya sebagai wajib pajak. Kesadaran WP atau wajib pajak ialah suatu situasi dan kondisi wajib pajak/WP mengetahui, memahami dan mengerti fungsi perpajakan, mengakui kewajiban tugas pajak, menghargai pemungutan pajak serta menaati regulasi perpajakan yang ada berlaku (Maulida, 2018). Namun meski begitu, masih banyak pelaku usaha atau wajib pajak terutama pelaku UMKM yang kurang dan tidak patuh di dalam memenuhi tugas kewajiban pajaknya, hal dikarenakan adanya keterbatasan SDM dalam hal mengurus perpajakan. Para pelaku UMKM berpendapat jika penyederhanaan serta kemudahan pajak yang diterapkan pemerintah akan sangat membantu masyarakat terkhusus pelaku UMKM di dalam membayar pajaknya.

As'ari (2018) memahami suatu peraturan perpajakan sebagai sebuah aktifitas kegiatan yang menilai wajib pajak apakah mengerti atau memahami peraturan pajak yang ada berlaku. Akan tetapi, fakta yang ada di lapangan memperlihatkan bahwasanya tidak seluruh wajib pajak bisa membuat pembukuan keuangan yaitu berbentuk laba rugi atau neraca. Di dalam PP No. 23 Tahun 2018, pemerintah dengan jelas menyatakan bahwa terdapat jangka waktu pemberangkatan tarif final yaitu sebesar 0,5%. Dimana jangka waktu yang harus dipenuhi oleh wajib pajak badan yaitu selama 3 tahun sementara wajib pajak orang harus memenuhi dalam waktu 7 tahun. Yang berarti bahwa, apabila pemilik UMKM atau pelaku usaha mengajukan permohonan untuk dikenakan Peraturan Pemerintah/PP No. 23 Tahun 2018, maka WP atau wajib pajak akan melakukan pembayaran jangka waktu yang telah ditetapkan namun tetap melakukan pembukuan seperti laba rugi dan juga neraca.

## SIMPULAN

Bahwa para pelaku UMKM sudah sadar dan memahami adanya PP No. 23 Tahun 2018 yang berdampak terhadap meningkatnya pendapatan di wilayah Surabaya Selatan. Adapun berdasar pada perhitungan yang diukur dengan skala likert diketahui bahwa hasil rata-rata 90% dari pelaku UMKM sebagai wajib pajak di wilayah Surabaya Selatan telah paham dengan PP No. 23 Tahun 2018. Dalam hal ini untuk pengetahuan pajak diperoleh sebesar 91,6%, pemahaman akan pajak senilai 90%, dan kesadaran dalam hal perpajakan sebanyak 89%. Dari tiga hal tersebut, kesadaran pajak memiliki nilai terendah artinya pelaku UMKM masih membutuhkan dukungan, dorongan, dan support system dari pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk terus dapat konsisten dan semangat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan masukan agar program dari Direktorat Jenderal Pajak khususnya di Kantor Wilayah Jawa Timur I bekerjasama dengan *tax center* di Perguruan Tinggi seperti program Renjani (Relawan Pajak Untuk Negeri) dapat bergerak optimal menuju inklusi kesadaran pajak. Edukasi pajak kepada masyarakat terutama pelaku UMKM tentang kesadaran pajak yang terinternalisasi dan terintegrasi dalam suatu elemen dari kegiatan atau media lain yang dilaksanakan oleh mitra inklusi seperti Renjani dapat *go show* dan berkelanjutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Akhmad, K. A. (2015). Pemanfaatan Media Sosial bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif pada Distro di Kota Surakarta). *DutaCom Journal*, 9(1), 43–54.
- Angesti, N. K. D., Wahyuni, M. A., & Yasa, I. N. P. (2018). Pengaruh Presepsi Wajib Pajak UMKM atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Ganesha*, 9(1), 65–74.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Ed. Rev. V)*. Rineka Cipta.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.
- Effendy, A. A., & Sunarsi, D. (2020). Persepsi Mahasiswa Terhadap Kemampuan dalam Mendirikan UMKM dan Efektivitas Promosi Melalui Online di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 4(3), 702–714.
- Fauzi, A. R., & Maula, K. A. (2020). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 16(2), 88–103. 10.24127/akuisisi.v16i2.505.
- Hartadi, G. (2020). Pemahaman Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 1–13.
- Indrawan, R., & Binemas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 1–10.
- Lalogirot, C., Miran, M., & Tanor, L. A. O. (2021). Analisis Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Mengenai Pp 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku UMKM pada Kantor Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(3), 284–291. 10.53682/jaim.vi.791.
- Maulida, A. (2018). Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kotagede Yogyakarta. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

- Mintje, M. S. (2016). Effect of Attitude, Awareness, and Knowledge Against Taxpayer Compliance Individual Owner of (SMES) in Having (TIN). *Jurnal Emba*, 4(1), 1031–1043. 10.35794/emba.v4i1.11851.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 1 (2018).
- Rahmadhani, S. R., Cheisviyanny, C., & Mulyani, E. (2020). Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2537–2553. 10.24036/jea.v2i1.228.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 6(1), 1–20. 10.4324/9780415249126-f054-1.
- Saprudin, S., Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44–56. 10.36406/jemi.v29i2.322.
- Sholehah, L., & Ramayanti, R. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Masa Covid 19. *Jurnal IKRAITH-Ekonomika*, 2(5), 26-36.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 1 (1983).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, (2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kementerian Sekretariat Negara 1 (2009).